



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, DBH CHT digunakan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat meliputi kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pedoman tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Bengkayang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan beberapa kali tertulis dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11).

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-40/PK/2021 tanggal 5 November 2021 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEDOMAN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DSP3A adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial;

6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Kepala DSP3A adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial;
7. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Bengkayang adalah Perusahaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Bengkayang.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah bantuan langsung tunai yang diberikan kepada perorangan dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
9. Usulan penerima BLT DBHCHT Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disebut usulan penerima BLT DBHCHT adalah daftar usulan yang disampaikan oleh perusahaan pabrik rokok untuk digunakan sebagai sumber data penerima BLT DBHCHT.
10. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKT), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan, mekanik dan marketing/sales/tenaga pemasar.

BAB II PENERIMA

Pasal 2

Penerima BLT DBHCHT adalah buruh pabrik rokok.

Pasal 3

- (1) Calon Penerima BLT DBHCHT merupakan buruh pabrik rokok yang terdaftar dan terverifikasi dalam basis data calon penerima BLT DBHCHT Tahun 2022 melalui usulan penerima BLT DBHCHT Kabupaten Bengkayang.
- (2) Status buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan buruh tetap, buruh kerja paruh waktu dan tenaga borongan.
- (3) Calon Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga; dan
 - b. telah diusulkan oleh perusahaan pabrik rokok sebagai penerima BLT DBHCHT.
- (4) Calon Penerima BLT DBHCHT yang dinyatakan layak sebagai Penerima BLT DBHCHT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) BLT DBHCHT dapat diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang buruh pabrik rokok dalam 1 (satu) Kartu Keluarga berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian BLT DBHCHT kepada lebih dari 1 (satu) orang buruh pabrik rokok dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. kepala keluarga;
 - b. istri;
 - c. anak; dan
 - d. anggota keluarga lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) anak dalam 1 (satu) Kartu Keluarga sebagai Calon Penerima BLT DBHCHT, Pemberian BLT DBHCHT diprioritaskan kepada anak yang usianya lebih tua.
- (4) Dalam hal kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi, maka dapat dilakukan penyaringan dengan data DTKS.

BAB III BESARAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) BLT DBHCHT diberikan paling banyak sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) BLT DBHCHT diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Besaran dan jangka waktu pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu Verifikasi dan Validasi

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui usulan penerima BLT DBHCHT.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Sosial PPPA untuk mendapatkan persetujuan.

- (5) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan seluruh atau sebagian permohonan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan validasi Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati tentang Penerima BLT DBHCHT.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pencairan BLT DBHCHT.

Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran

Pasal 7

Pencairan BLT DBHCHT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan BLT DBHCHT kepada penerima BLT DBHCHT.
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Bengkayang.
- (3) Dalam rangka Penyaluran BLT DBHCHT dari Pemerintah Daerah ke PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Bengkayang yang ditandatangani oleh Kepala DSP3A Kabupaten Bengkayang dan Direktur PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Bengkayang.

Pasal 9

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan melalui PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Bengkayang secara tunai dengan syarat:
 - a. tidak boleh diwakilkan;
 - b. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - c. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Dalam hal Penerima BLT DBHCHT berhalangan, dapat diwakili oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk dengan Surat Kuasa.
- (3) Dalam hal Penerima BLT DBHCHT meninggal dunia dan masih terdapat anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, BLT DBHCHT dapat diberikan kepada anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dimaksud.
- (4) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan syarat:
 - a. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga;
 - b. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. Surat Keterangan Kematian Kepala Desa/Lurah.

- (5) Penyaluran BLT DBHCHT dibuktikan dengan Tanda Terima Penyaluran BLT DBHCHT.

Pasal 10

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Bupati Bengkayang tentang Penetapan Penerima BLT DBHCHT.
- (2) Dalam hal terdapat Penerima BLT DBHCHT yang tidak dapat hadir sesuai jadwal yang ditetapkan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, BLT DBHCHT diberikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jadwal berakhir.
- (3) PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Bengkayang melakukan rekonsiliasi penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT paling lama 3 (tiga) hari setelah batas akhir penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Direktur PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Bengkayang melaporkan penyaluran BLT DBHCHT kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala DSP3A dilampiri:
 - a. Tanda Terima Penyaluran BLT DBHCHT;
 - b. Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran BLT DBHCHT; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Bengkayang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah rekonsiliasi penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DSP3A memerintahkan Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Bengkayang memindahbukukan BLT DBHCHT yang tidak disalurkan kepada penerima BLT DBHCHT ke rekening Kas Daerah berdasarkan surat setor kembali yang dikeluarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

BLT DBHCHT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30 November 2022

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 30 November 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,


ttd

PINUS SAMUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KERJA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP.19741011 200604 1 013

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR 05 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG
 TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA
 BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
 2022

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI
 CALON PENERIMA BLT DBHCHT

KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan rapat verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun Anggaran, sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Data calon penerima BLT DBHCHT yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi dan dinyatakan layak sebagai Penerima BLT DBHCHT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
2. Jumlah alokasi BLT DBHCHT di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang berjumlah Rp. (..... Rupiah).
3. Sasaran Penerima BLT DBHCHT adalah Pekerja Pabrik Rokok Bengkayang, dengan jumlah total penerima sebanyak orang.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Bengkayang, (tanggal) (bulan) (tahun)

NO	NAMA	JABATAN POKOK	TANDA
1.			
2.			
dst.			

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
2022

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
CABANG BENGKAYANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Bengkayang sanggup untuk menyalurkan BLT DBHCHT Kabupaten Bengkayang dengan cara tunai kepada Penerima BLT DBHCHT sebanyak Penerima Manfaat dengan total bantuan sebesar Rp.....
2. Saya bertanggung jawab secara formal dan material apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan bantuan dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....
PIMPINAN,

.....
BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASWANUS DARWIS